



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. WANINDO PRIMA**, berkedudukan di Jakarta barat, Jl H. Aseni Raya Komplek Kopti No. 8810 Rt.10 Rw.8 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Stephan Anggita Hutagaol, SH, M.Kn, M.Si, CLA, Grace A. Sihombing, SH, MH dan Yonatan, SH**, Para Advokat dari **Kantor Hukum Christyanto, Hutagaol & Partners (CHP Law Firm)** yang beralamat di Puri Botanic Junction Office Park, Blok I9/20, Jl. Joglo Raya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

### LAWAN

**RUSMAN**, Warga Negara Indonesia, dengan nomor induk kependudukan 3175031403720005, beralamat di Cipinang Pulo RT.011, RW.012, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alwanih, SH, SH.I, MH, C.TA, CPLA, CPM, APArb, Muhidin, SH, Ayubi Fahmi Budiyanto, SH dan Herman Kosasih, SH**, Advokat, Konsultan Hukum pada **Law Office ALWANIH & Co. Counsellors & Attorneys At Law**, beralamat di Ruko Baru Blok D No. 1 Jl. Baru Pasarjati – Tanjakan KM 5 Kedung Dalem Mauk Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024. ----- Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jak.Tim. telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

### A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

1. Bahwa PENGUGAT bersama dengan TERGUGAT telah mendirikan Perseroan Terbatas yaitu PT. Xisco Prima Intermodular ("**Perseroan**") dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Xisco Prima Intermodular Nomor 02 Tanggal 13 Juni 2016, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0028700.AH.01.01 Tahun 2016 tertanggal 14 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0072766.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016, berkedudukan hukum di Kabupaten Tangerang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Akta Nomor 02 Tahun 2016**").
2. Bahwa adapun komposisi susunan pemegang saham, Direktur dan Komisaris PT. Xisco Prima Intermodular berdasarkan Akta Nomor 02 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
  - a. Susunan Pemegang Saham PT. Xisco Prima Intermodular:
    - **Rusman** (*ic*: TERGUGAT), sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) atau sebesar 20% (dua puluh persen).
    - **PT Wanindo Prima**, sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) atau sebesar 80% (delapan puluh persen).
  - b. Susunan Direksi dan Komisaris PT. Xisco Prima Intermodular:
    - Direktur: **Tuan Rusman**
    - Komisaris: **Tuan Ricky Gandawijaya**
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2021, telah terjadi perubahan kepengurusan pada PT. Xisco Prima Intermodular sebagaimana termaktub dalam Akta  
*Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Xisco Prima Intermodular Nomor 5 Tanggal 27 Juli 2021. Akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0041762.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0130568.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 29 Juli 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Nomor 5 Tahun 2021**").

Adapun susunan kepengurusan di PT. Xisco Prima Intermodular berdasarkan Akta Nomor 5 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Direktur : **Rusman**

Komisaris : **Iwan Jahya**

Sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas, **maka telah jelas hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta cukup dasar hukumnya bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo.**

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG SAH BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP DIREKSI  
[BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 97 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS]**

4. Bahwa PENGUGAT merupakan **pemegang saham yang sah** sebagaimana tertuang dalam **Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 5 Tanggal 27 Juli 2021** dengan kepemilikan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 80% (delapan puluh persen) di Perseroan.
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan PENGUGAT menyampaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT adalah disebabkan oleh **tindakan** TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan yang secara nyata telah merugikan PT. Xisco Prima Intermodular, **sebagaimana tindakan tersebut akan diuraikan dalam gugatan a quo dan akan dibuktikan PENGUGAT pada saat agenda pembuktian nanti.**

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan *a quo* adalah sah untuk diajukan oleh PENGUGAT (selaku Pemegang Saham) terhadap TERGUGAT selaku Direktur berdasarkan ketentuan **Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

**Tentang Perseroan Terbatas**, sebagaimana dikutip:

*"Pasal 97*

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara **dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.***

*Penjelasan Pasal 97*

*Ayat (6)*

*Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.*

## C. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

**[BERDASARKAN PASAL 118 AYAT (1) HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) DAN/ATAU PASAL 142 AYAT (5) RECHTSREGLEMENT VOOR DE BUITENGEWESTEN (RBG)]**

7. Bahwa Gugatan *a quo*, PENGUGAT tujuan untuk diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlandaskan pada Pasal 118 ayat (1) (H.I.R) dan/atau Pasal 142 ayat (5) RBG sebagai dasar hukum beracara perdata di Republik Indonesia, bahwasanya gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dimana kedudukan dari TERGUGAT, sebagaimana dikutip:

*"Pasal 118*

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, **kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.*

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "Pasal 142

(5) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

8. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 3175031403720005 yang merupakan milik TERGUGAT, diketahui bahwa TERGUGAT bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, sebagaimana dikutip:

**Rusman**, lahir di Sukabumi, pada tanggal 14-03-1972 (empat belas maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, **bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang Pulo, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur.**

9. Bahwa berdasarkan uraian [7-8] sangat tepat dan berdasar hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 118 H.I.R dan Pasal 142 ayat (5) RBG.

### **D. TERGUGAT SELAKU DIREKTUR PERSEROAN SECARA SENGAJA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN KESALAHAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PADA PERSEROAN.**

10. Bahwa adapun itikad buruk TERGUGAT dalam menjalankan Perseroan akan PENGUGAT jabarkan kedalam beberapa bagian tersebut dibawah ini
- I. **PMH I (PERTAMA) - BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA PENGADILAN TANGERANG NOMOR 1216/PID.B/2022/PN.TNG PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2022 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. TERGUGAT SEBAGAI DIREKTUR PERSEROAN TELAH TERBUKTI MENGELAPKAN DAN MENJUAL ASET MILIK PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DIMANA UANG HASIL PENJUALAN TIDAK PERNAH DISETORKAN KE REKENING PERSEROAN MELAINKAN KE REKENING PRIBADI TERGUGAT.**

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019, diketahui Perseroan memiliki aset berupa karpet sebanyak 48.159 (empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan) meter dan pada tanggal 15 Juli 2021, TERGUGAT telah menjual aset berupa karpet tersebut sebanyak 47.222 (empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua) meter tanpa adanya persetujuan dari Komisaris maupun Pemegang Saham yang kemudian uang hasil penjualannya tidak pernah TERGUGAT setorkan ke rekening perusahaan melainkan disetorkan ke rekening pribadi milik TERGUGAT, sehingga TERGUGAT telah di jatuhkan hukuman pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 374 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1216/Pid.B/2022/PN.Tng pada tanggal 18 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSMAN alias CECEP bin M. SOLEHUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSMAN alias CECEP bin M.SOLEHUDIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menjatuhkan terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Invoice dan kwitansi asli pembelian karpet asli dari PT.APP Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019.
  - Invoice dan kwitansi asli pembelian karpet asli dari PT. BATAVIA Tahun 2019.
  - Rekap stock fisik asli karpet pertanggal 24 Mei 2021.
  - Kartu stock asli dari tahun 2017 s.d tahun 2020.
  - Data pengambilan sewa asli tercatat manual tahun 2017 s.d tahun 2020.
  - Print rekening koran rekening perusahaan dengan nomor rekening: 75805500078 dari tahun 2017 s/d tahun 2019.**Terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)."*
13. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.230.760.000,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).**
- II. **PMH II (KEDUA) – SELAMA TERGUGAT MENJABAT SEBAGAI DIREKSI, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEUANGAN PERSEROAN KEPADA PENGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM BAIK DALAM BENTUK LAPORAN KEUANGAN MAUPUN MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.**
14. Bahwa sejak TERGUGAT diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Nomor 02 Tahun 2016 hingga gugatan ini disampaikan, TERGUGAT tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan Perseroan kepada PENGUGAT dengan memberikan Laporan Tahunan maupun melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). **Pelaksanaan RUPS Tahunan serta penyampaian laporan kegiatan Perseroan melalui Laporan Tahunan sudah merupakan kewajiban TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan,** hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 66 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dikutip:

*"Pasal 78*

**(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir"**

*"Pasal 66*

- (1) *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
- (2) *Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya.*
- a. *laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,*
- Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Perseroan tidak pernah mempertanggungjawabkan transaksi keuangan Perseroan melalui Laporan Keuangan ataupun melalui RUPS tahunan, maka PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham melakukan tindakan audit secara eksternal terhadap keuangan Perseroan melalui Kantor Akuntan Publik Independen (Justinus A Sidharta) pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditemukan kerugian Perseroan yang disebabkan oleh TERGUGAT selaku Direktur dalam menjalankan Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
- a) Pinjaman pribadi TERGUGAT sebagai Direktur kepada Perseroan sebesar Rp.350.929.000,- (*tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
  - b) Pinjaman karyawan Perseroan atas persetujuan TERGUGAT sebagai Direktur sebesar Rp.17.250.000,- (*tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - c) Hutang pembelian karpet PT. Xisco Prima Intermodular kepada PT. Anugrahprima Perdana dan PT. Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp.239.099.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
    - PT Anugrahprima Perdana sebesar Rp. 212.449.000,- (*dua ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
    - PT Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp. 26.650.000,- (*dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - d) Hutang PT. Xisco Prima Intermodular kepada PT. Wanindo Prima (PENGGUGAT) sebesar Rp.2.617.321.300,- (*dua miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
16. Bahwa keseluruhan kesalahan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam angka 12-16 merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dalam menjalankan kepengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikutip:

*"Pasal 92*

*Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

17. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Direksi mengemban tanggung jawab yang dikenal dengan istilah *fiduciary duties of Director*. Dalam buku "Hukum Perseroan Terbatas" yang ditulis M. Yahya Harahap (hal. 374 dan 457), *fiduciary duty* ini diartikan oleh Yahya Harahap sebagai "wajib dipercaya". Menurut Yahya, "wajib dipercaya" berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya "dapat dipercaya" (*must always bonafide*) serta selamanya harus "jujur" (*must always be honest*) dalam menjalankan tugasnya (Direksi melakukan pengurusan dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan).
18. Bahwa selanjutnya, menurut Ridwan Khairandy dalam bukunya "Perseroan Terbatas" (hal. 209) menulis bahwa dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. dilakukan dengan *proper purposes*;
  - c. dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan
  - d. tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*)
19. Bahwa mengingat jabatan yang diemban oleh TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan, sangat jelas bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT telah mengingkari prinsip-prinsip *fiduciary duties* karena telah dilakukan dengan itikad buruk serta menimbulkan benturan kepentingan antara perseroan dengan kepentingan pribadinya sehingga secara jelas termasuk kedalam kategori Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

III. **PMH III (KETIGA) – TERGUGAT SELAKU DIREKTUR PERSEROAN MEMILIKI NIAT BURUK UNTUK MELEPASKAN SELURUH KERUGIAN PERSEROAN YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT DENGAN CARA MENYAMPAIKAN UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) KEPADA KOMISARIS PERSEROAN DENGAN SALAH SATU AGENDANYA ADALAH PENGUNDURAN DIRI TERGUGAT SELAKU DIREKTUR.**

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Perseroan memiliki niat buruk untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami Perseroan yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara menyampaikan undangan rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada Komisaris Perseroan melalui pemanggilan yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang pada intinya meminta kepada Komisaris Perseroan untuk menyetujui pengunduran diri selaku Direktur Perseroan, menjual dan/atau mengalihkan saham milik TERGUGAT di Perseroan dan perubahan pengurus dewan direksi di Perseroan.

Adapun Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak memenuhi jangka waktu pemanggilan yang disyaratkan dalam Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dikutip:

*"Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima".*

Surat pemanggilan RUPS dibuat oleh TERGUGAT selaku Direktur Perseroan adalah pada tanggal 13 Januari 2024, sedangkan tanggal RUPS yang tercantum dalam surat tersebut adalah tanggal 27 Januari 2024.

21. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Perseroan tidak dapat mengundurkan diri secara sepihak dikarenakan pada faktanya, TERGUGAT selaku Direktur Perseroan tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan perseroan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun melalui rapat umum pemegang saham, sehingga sangatlah aneh apabila TERGUGAT memiliki pandangan bahwa PENGUGAT selaku Pemegang Saham dan Komisaris Perseroan telah memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada TERGUGAT.

### **E. KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT SELAKU DIREKTUR PERSEROAN TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA.**

22. Bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan-tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia sebagai berikut:

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Bahwa berdasarkan bunyi **Pasal 1365 KUHPerdata** tersebut di atas, maka dapat ditarik Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

a) **Ada perbuatan melawan hukum**

Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Awalnya, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- 1) **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- 2) **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- 3) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- 4) **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 *Juncto* Pasal 1337 KUHPerdata).
- 5) **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT telah memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu **"Melanggar Undang-Undang"**, karena  
*Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan telah terbukti menggelapkan uang Perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Pidana Nomor 1216/PID.B/2022/PN TNG pada tanggal 18 Oktober 2022 dan kerugian Perseroan berdasarkan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen (Justinus A Sidharta) pada tanggal 12 Juni 2024 akibat kelalaian TERGUGAT selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.

TERGUGAT yang menjabat sebagai Direktur Perseroan seharusnya menjalankan kepentingan Perseroan dengan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) **Unsur adanya kesalahan**

Kesalahan bisa dikategorikan karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal yang mengerti konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

**Unsur “Kesalahan” dalam perkara ini jelas terbukti karena kesengajaan yang memang diniatkan oleh TERGUGAT untuk menggelapkan uang hasil penjualan aset Perseroan** dan kelalaian TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan tidak pernah mempertanggungjawabkan transaksi keuangan Perseroan melalui Laporan Keuangan ataupun melalui Rapat Umum Pemegang Saham kepada PENGUGAT selaku Pemegang Saham, sehingga PENGUGAT berinisiatif untuk melakukan audit eksternal terhadap keuangan Perseroan dan ditemukan kerugian yang dialami Perseroan selama TERGUGAT menjabat sebagai Direktur Perseroan.

c) **Unsur adanya kerugian**

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian disini dibagi jadi 2 (dua) Materiil dan Immateriil. Materiil misalnya kerugian karena hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Immateriil misalnya rusaknya nama baik, reputasi, ketakutan,

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekecewaan, penyesalan, sakit dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara karena Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur adanya kerugian karena tindakan TERGUGAT yaitu dengan kesadarannya dan kesengajaan telah menggelapkan uang hasil penjualan terhadap aset milik Perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1216/Pid.B/2022/PN.Tng pada tanggal 18 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap serta ditemukan adanya kerugian Perseroan akibat kelalaian TERGUGAT dalam menjalankan kepentingan Perseroan berdasarkan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen (Justinus A Sidharta) pada tanggal 12 Juni 2024.

d) Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Maksudnya, “ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul”. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Bahwa M.A. Moegni Djojodirjo pada halaman 83 bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, dengan tegas menyebutkan sebagai berikut:

*“hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwasanya ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah penting dalam meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan”.*

Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT telah memenuhi “unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan”, dimana kerugian yang dialami oleh Perseroan tidak akan pernah terjadi apabila

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagai Direktur Perseroan menjalankan Perseroan dengan itikad baik untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

23. Bahwa menurut ahli hukum acara perdata M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H., menegaskan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk suatu perbuatan memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum cukuplah dengan terpenuhinya salah satu unsur saja dan tidak perlu harus terpenuhinya seluruh unsur tersebut.
24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGUGAT jelaskan diatas secara hukum terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan TERGUGAT dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengabulkan Gugatan PENGUGAT dan menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

## **F. TERGUGAT WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.**

25. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT selaku Direktur Perseroan sebagaimana merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Pidana Nomor 1216/PID.B/2022/PN TNG pada tanggal 18 Oktober 2022 dan berdasarkan hasil audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen (Justinus A Sidharta) pada tanggal 12 Juni 2024 terdapat temuan kerugian secara materiil yang dialami Perseroan sebesar **Rp. 3.455.359.300,-** (*tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- a. TERGUGAT terbukti bersalah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Perseroan secara langsung dan disengaja yang dibuktikan dengan adanya tindak pidana dalam jabatan yang saudara lakukan dengan menggelapkan uang hasil penjualan terhadap aset milik Perseroan yang tidak pernah disetorkan kepada Perseroan melainkan uang tersebut dengan sengaja disetorkan ke rekening pribadi milik

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT senilai Rp.230.760.000,- (*dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

- b. Pinjaman pribadi TERGUGAT sebagai direktur kepada perseroan sebesar Rp.350.929.000,- (*tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- c. Pinjaman karyawan atas persetujuan TERGUGAT sebagai direktur sebesar Rp.17.250.000,- (*tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- d. Hutang atas pembelian karpet PT Xisco Prima Intermodular kepada PT Anugrahprima Perdana dan PT Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp.239.099.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  - PT Anugrahprima Perdana sebesar Rp. 212.449.000,- (*dua ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)
  - PT Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp. 26.650.000,- (*dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- e. Hutang Perseroan kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.617.321.300,- (*dua miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).

Berikut adalah rekapitulasi kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian TERGUGAT:

KERUGIAN PERSEROAN	JUMLAH
Penggelapan uang hasil penjualan aset milik Perseroan	Rp.230.760.000,-
Pinjaman pribadi TERGUGAT kepada Perseroan	Rp.350.929.000,-
Hutang atas pembelian karpet Perseroan kepada PT Anugrahprima Perdana & PT Batavia Mitra Karpetindo	Rp.239.099.000,-
Pinjaman karyawan kepada Perseroan atas persetujuan TERGUGAT selaku Direktur Perseroan	Rp.17.250.000,-
Hutang Perseroan kepada PENGUGAT	Rp.2.617.321.300,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.455.359.300,-</b>

26. Bahwa TERGUGAT sebagai Direktur yang telah terbukti (berdasarkan putusan pidana) menyalahgunakan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dapat dimintakan tanggung jawab penuh secara pribadi. Hal ini

*Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dikutip:

“Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) **Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”**

Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mewajibkan TERGUGAT sebagai pihak yang menimbulkan kerugian dimaksud untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan.

**G. PENGUGAT TELAH MEMPERINGATKAN TERGUGAT UNTUK SEGERA MEMBAYAR KERUGIAN KEPADA PERSEROAN SERTA MENGUNDANG TERGUGAT UNTUK BERMUSYAWARAH MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INI SECARA KEKELUARGAAN, NAMUN TERGUGAT MENGANGGAP UNDANGAN PENGUGAT TERSEBUT HANYA LIPS SERVICES DAN FRAMMING SEMATA.**

27. Bahwa sebelum PENGUGAT menyampaikan Gugatan PMH terhadap TERGUGAT, PENGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT untuk segera membayar kerugian kepada Perseroan melalui Surat Teguran Keras (Somasi) Ref No.: 131/CHP-WP/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, Surat Teguran Keras ke-2 Ref No.: 135/CHP-WP/VIII/2024 tanggal 22 Agustus dan Surat Teguran Keras (3) Ref No.: 147/CHP-WP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
28. Bahwa selain PENGUGAT memperingatkan TERGUGAT di dalam surat somasinya, PENGUGAT bahkan telah mengundang TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* secara kekeluargaan, namun bukannya undangan tersebut disambut baik oleh TERGUGAT, TERGUGAT malah menganggap undangan PENGUGAT hanyalah *lips services* dan *framing semata*, sebagaimana dituangkan dalam surat TERGUGAT nomor 25/JSP-AL-

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 Perihal Jawaban Ke-2 (Dua) Atas Somasi Ke-2 (Dua).

29. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang Perseroan yang terbukti TERGUGAT gelapkan dan mengganti kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan TERGUGAT dalam mengurus Perseroan dan meminta diadakannya pertemuan untuk membahas permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun sampai dengan tanggal Gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tetap tidak menanggapi peringatan dan ajakan bertemu dari PENGUGAT.

## H. TENTANG PERLUNYA TERGUGAT DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM).

30. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT menaati dan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan cepat, maka perlulah TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini.
31. Bahwa Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR bagi PENGUGAT untuk mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*).
32. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat beralasan hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar **Rp.3.455.359.300,- (tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sen)**, dengan perincian sebagai berikut:
- Uang Perseroan yang telah TERGUGAT gelapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1216/PID.B/2022/PN. TNG pada tanggal 18 oktober 2022 sebesar Rp.230.760.000,- (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan TERGUGAT dalam mengurus Perseroan sebesar Rp.3.224.599.300,- (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan hasil audit eksternal yang disampaikan oleh kantor akuntan publik (KAP) independen (Justinus A Sidharta) tanggal 12 Juni 2024, dengan uraian sebagai berikut:
    - Pinjaman pribadi TERGUGAT sebagai direktur kepada perseroan sebesar Rp.350.929.000,- (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
    - Pinjaman karyawan atas persetujuan TERGUGAT sebagai direktur sebesar Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Hutang pembelian karpet PT. Xisco Prima Intermodular kepada PT. Anugrahprima Perdana dan PT. Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp.239.099.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
      - PT Anugrahprima Perdana sebesar Rp.212.449.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
      - PT Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp.26.650.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Hutang Perseroan kepada PT. Wanindo Prima sebesar Rp.2.617.321.300,- (dua miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan menaati dan melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*).
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat juga hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Semmy A.Mantouw, SH, MM. MH. Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator, pada tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Nopember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara e-court tanggal 21 Nopember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EROR KOMPETENSI RELATIF)

Bahwa secara fakta hukum di saat ini bahwasanya TERGUGAT sejak lama berkedudukan tetap atau bertempat tinggal terakhir (domisili) di Perumahan Puri Rajeg Blok E2/1 RT. 004 RW. 006 Desa Lembangsari

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan hal itu telah sesuai dalam surat atau dokumen resmi kependudukan yang dimiliki TERGUGAT yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang;

Bahwa selanjutnya terhadap Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR karena secara fakta hukum saat ini berkedudukan tetap atau bertempat tinggal terakhir (domisili) di Komplek Pergudangan Ocean Park AE RT. 002 RW. 013 Desa Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan sesuai pula dalam surat atau dokumen resmi perizinan yang tertuang dalam Akta Pendirian maupun Akta Perubahan yang telah disahkan badan hukumnya oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia dan/atau terkait surat atau dokumen perizinannya usaha perseroan (*Permit*) yang diterbitkan dari Lembaga/Badan lain yang berwenang;

**Bahwa karena alasan sebab keadaan domisili pihak TERGUGAT maupun perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang mana di atas terungkap fakta hukumnya saat ini berkedudukan tetap atau bertempat tinggal terakhir (domisili) yang dimaksud dalam perkara a quo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka sudah sepatutnya secara hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Tangerang (Kompetensi Relatif);**

Bahwa begitu pula kepatuhan kepada Asas Hukum Acara Perdata yang menentukan Gugatan Perdata diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum daerah Tergugat beralamat tempat tinggal terakhir atau disebut dengan istilah **Actor Siquitor Forum Rei (Forum Domicilie)**;

Bahwa berdasarkan aturan hukum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang pada pokoknya menyebutkan:

***(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.***

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian mengingat sebagaimana berdasarkan aturan hukum dalam Pasal 142 ayat (5) RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) yang pada pokoknya menyebutkan:

**(5) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggal yang sebenarnya;**

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

***“Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”***

**Bahwa oleh karenanya Dalam Eksepsi TERGUGAT tersebut terkait Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (Eror Kompetensi Relatif) ternyata telah terbukti dan mengakibatkan tidak terpenuhinya Dasar Hukum Penggugat dan tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo atau menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

## **B. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM:**

Bahwa dalam mengajukan Gugatan Perdata dalam perkara a quo bahwasanya Penggugat mengklaim dengan mendasarkan pada kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus pada tanggal 01 Agustus 2024 yang mana disebutkan:

===== KHUSUS =====

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham di PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Teguran Keras (SOMASI) termasuk menempuh upaya hukum yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan terhadap Sdr. RUSMAN dalam jabatannya sebagai Direktur PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang telah merugikan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR senilai 3.224.599.300,- (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan kerugian yang belum diketahui dikemudian hari.”***

Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024 tersebut di atas setelah ditelaah dan dicermati secara seksama maka ditemukan fakta hukum bahwasanya Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah atau cacat hukum di sebabkan karena di antaranya sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat salah atau kurang lengkap karena dalam uraian pokoknya menguraikan **perihal 2 (dua) urusan baik dalam hal untuk mengurus Surat Teguran Keras (SOMASI) dan dalam hal untuk mengurus Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, namun seharusnya Surat Kuasa Khusus tersebut dalam bentuk terpisah atau Surat Kuasa Khususnya tersendiri berdasarkan masing-masing urusan;**

Bahwa karena Surat Kuasa Khusus-nya tanggal 01 Agustus 2024 tersebut ternyata telah bertentangan dengan aturan hukum dalam Pasal 1795 KUHPPerdata yang pada pokoknya menyebutkan:

***“Pemberian Kuasa dapat dilakukan secara Khusus yaitu mengenai kepentingan tertentu (terperinci)”***

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat salah dikarenakan Penggugat menyebutkan di dalam uraian kapasitas Tergugat saling berlawanan, yang mana menyebutkan 1.) **Dalam kapasitas/kedudukan hukum atau subjek hukum sebagai perwakilan badan hukum (recht person) (legal standing) namun di dalam Surat Gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat dalam kapasitas/kedudukan hukumnya sebagai orang pribadi (natural person)** 2). Dan di

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian Surat Kuasa Khususnya tersebut Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimanakah kedudukan tetap atau beralamat tempat tinggal terakhir Tergugat (*Domisilie*);

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kurang lengkap karena tidak **menyebutkan perihal upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya tersebut diajukan Penggugat di wilayah hukum pada Pengadilan Negeri yang mana?:**

Bahwa karena adanya kurang lengkap dan kesalahan-kesalahan dalam uraian Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Agustus 2024 yang tersebut di atas maka sebagaimana didasarkan pada aturan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1985 yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa:

***“Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971”***

Bahwa lebih lanjut Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di Pengadilan di atur pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan:

***“Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/atau kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/badan peradilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 HIR bila tidak maka gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima”***

Bahwa begitu pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang kaidah hukumnya menentukan:

***“Surat Kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan Surat Kuasa tidak sah”***

**Bahwa Dalam Eksepsi TERGUGAT karena sebab alasan SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM tersebut terbukti, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya Dasar Hukum**

*Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggugat dan tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat,

maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA) dan/atau SALAH OBJEK (EROR IN OBJECTO)**

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik pihak TERGUGAT (Error In Persona) atau Gemis Aanhoida Negheid dikarenakan Penggugat menarik TERGUGAT sebatas urusan secara pribadi (Natural Person) bukan kapasitas TERGUGAT (Legal Standing) dalam kedudukan hukum pengurus sebagai Direktur Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR, oleh karenanya Penggugat tidak bisa memisahkan antara mana yang wilayah urusan pribadi TERGUGAT dan mana wilayah urusan kepentingan badan hukum Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;

Bahwa begitu pula Surat Gugatan Penggugat telah keliru atau salah dalam menentukan Objek Perkara (Error In Objecto), apakah berupa urusan modal yang telah disetorkan Penggugat sebagai Pemegang Saham kemudian dianggap menjadi kekayaan kas perseoran (Gestort Kapitaal) atau kah berupa urusan keuangan milik Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR? Ataukah sebatas uang keuangan kas milik PT. WANINDO PRIMA?;

Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt/1988 yang mana menyebutkan kaidah hukumnya:

***“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian-perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada perseroan terbatas dan bukan kepada peribadi direktornya”***

Bahwa sebagaimana didasarkan pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1771 K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat"*

**Bahwa Dalam Eksepsi TERGUGAT karena sebab alasan GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (Error In Persona) dan/atau SALAH OBJEK (Error In Objecto) tersebut terbukti, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya Dasar Hukum Penggugat dan tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat,** maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **D. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM):**

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengklaim dalam dalil dalam mengajukan atas dasar kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah karena Penggugat bertindak sebagai Direktur PT. WANINDO PRIMA atakuh sebatas sebagai pemegang saham di PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham yang senilai Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) atau sebesar 80% (*delapan puluh perseratus*);

Bahwa kepemilikan saham Penggugat tersebut di atas tercatat sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 02 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat oleh H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0028700.A.01.01 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa sebagaimana dalam Akta Perubahan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh

*Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA CHINTYA ODANG, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0041762.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 yang mana pada pokoknya menyebutkan;

1. Bahwa Susunan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR:

1.1. RUSMAN (ic TERGUGAT) sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 20 % (dua puluh persatus)

1.2. PT. WANINDO PRIMA (ic. Penggugat) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sebesar 80 % (delapan puluh perseratus)

2. Susunan Direksi dan Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;

2.2. Direktur Utama: **Tuan RUSMAN**

2.3. Komisaris; Tuan **IWAN JAHYA**

**Bahwa karenanya itu dalam Surat Gugatan Penggugat telah terjadi kekurangan pihak yang sepatutnya untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yakni di antaranya 1). Sdr. IWAN JAHYA dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR 2). Badan hukum perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang dalam hal ini diwakili oleh RUSMAN dalam kapasitas/kedudukan hukumnya sebagai Direktur PT. XISCO INTERMODULAR;**

**Bahwa selanjutnya pula dalam Surat Gugatan Penggugat juga terjadi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium), oleh karena itu sepatutnya menurut hukum Penggugat untuk juga menarik pihak H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor yang telah membuat Akta Pendirian PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 02 Tanggal 13 Juni 2016 dan NATALIA CHINTYA ODANG, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Tangerang yang membuat Akta Perubahan terakhir Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2021 dan**

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sepatutnya untuk menarik pihak Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatan Penggugat juga telah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu sepatutnya menurut hukum Penggugat untuk juga menarik pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen Justinus A Sidharta karena hasil auditnya itu oleh Penggugat dijadikan sandaran alasan dalam mengajukan Gugatan di dalam perkara *a quo*;

Bahwa Dalam Eksepsi TERGUGAT karena sebab alasan Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) tersebut terbukti, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat, maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHTMATIG OF ONGEGROND);**

### **1. PENGAJUAN UPAYA HUKUM SEPATUTNYA DENGAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERSEROAN;**

Bahwa sebagaimana dalam upaya hukum yang dipilih oleh Penggugat adalah Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa mengingat aturan sengketa hukum dengan batasan (*limitatif*) atas dasar kepentingan hukum bagi pemegang saham (*Derivative Action*) di atas 10% (*sepuluh perseratus*) di dalam hukum Perseroan Terbatas maka telah diatur hukum sebagaimana dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana pada pokoknya menyebutkan:

*Pasal 138*

(1) *Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan keterangan dalam hal dugaan bahwa:*

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara
  - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
  - c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

Bahwa mengingat dan merujuk pada aturan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/SK/IV/2006 Terkait Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KKMA Pedoman Teknis Tahun 2006) bagaimana prosedur dalam pengajuan Permohonan Pemeriksaan Perseroan dan oleh karenanya itu upaya hukum atas nama kepentingan pemegang saham (Derivatif Action) dalam sebuah Perseroan Terbatas yang dimaksud dapat diajukan dengan cara Permohonan Pemeriksaan Perseroan dan tetap upaya hukum tersebut mengacu secara sifat *valuntair* namun pada tahap praktik pemeriksaannya dilakukan secara *contentiousa* dan bukan atau tidak dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

## 2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM KARENA TIDAK MENGGUNAKAN BEA MATERAI

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Surat Gugatannya ternyata setelah TERGUGAT mentelaah dan mencermati ternyata Penggugat tidak menempelkan atau tidak melekatkan dan/atau tidak dikenakan Bea Materai dan oleh karenanya itu Surat Gugatan Penggugat termasuk sebagai Objek Bea Materai dan akibatnya terhadap Surat Gugatan Penggugat tidaklah berdasarkan hukum dan/atau tidak sah dan/atau cacat hukum dan telah dianggap bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/03/2021 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Bea Materai;

Bahwa Dalam Eksepsi TERGUGAT karena sebab alasan GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND) tersebut terbukti, sehingga tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat, maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURE LIBELS)

Bahwa karena dalam Surat Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata sangat tidak jelas, tidak tersusun sistematis, tidak cermat, gelap dan kabur dan oleh karenanya itu dapat TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

### 1. TERJADI KETIDAK JELASAN SUBJEK HUKUM TERGUGAT dan OBJEK SENGKETA.;

Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan dalil Gugatannya secara terang, lengkap dan cermat, apakah yang menjadi subjek hukum yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan TERGUGAT yang dilakukan secara pribadi? ataukah dalam kapasitas (*legal standing*) TERGUGAT sebagai Direktur PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR?

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengajuannya Penggugat memilih dengan upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara akan tetapi di dalam klaimnya Penggugat menggunakan penerapan Pasal 138 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana dalam praktik hukum disebut (*limitatif*) dengan pegajuan Permohonan Pemeriksaan Perseroan;

Bahwa begitu pula semakin sumir dan abstraknya apa yang seharusnya menjadi objek sengketa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*? Dan hal ini semakin menunjukan bahwasanya Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur ;

## **2. PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN MENDALILKAN HAK DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA;**

Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan hak dan kepentingan hukumnya ternyata telah terjadi inkonsistensi sebagaimana pada pada Butir A. angka 3. di halaman 3 yang mana salah satunya menyebutkan adanya hubungan hukumnya sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR namun ada perbedaan dengan uraian dalil pada Butir B. angka 4. di halaman 3 dimana Penggugat menjustifikasi dalam kapasitasnya (*legal standing*) sebagai Pemegang Saham sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan presentase kepemilikan 80% (*delapan puluh persen*);

Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal suatu asas yang mengandung suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang mengharuskan bahwa suatu Gugatan Perdata hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (i.c. Penggugat) harus mempunyai kedudukan hukum *legal standing* (*persona in judicio*) yang pasti dan pasti termasuk pula dengan berkepentingan hukum (*recht belang*) yang jelas dan pasti;

Bahwa mengingat ketentuan hukum acara perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ***“setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan***

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, yang pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (proprietary interest) dan/atau kerugian yang dialami langsung oleh (PARA) PENGGUGAT (injury in fact), oleh karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (aggrieved party)” dan dalam hal ini tidak cukup dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo;*

Bahwa kemudian dalam kapasitas kedudukan hukum (*legal standing*) adalah dari siapa bermulanya klaim hak itu dan apa yang menjadi kepentingan hukumnya (*recht belang*), yang mana kedua hal tersebut bisa berdasarkan suatu hubungan atau bisa tanpa hubungan yang di dalamnya yang kemudian timbul suatu hak dan kewajiban antara yang menggugat (i.c. Penggugat) dengan yang digugat/dilawan (i.c. Tergugat) yang dapat mengikat dan/atau terkait sengketa perselisihan kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan hukum atau Gugatan Perdata;

### **3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM:**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki alasan hukum sebagaimana pada Butir D. angka 10. s/d angka 21. di halaman 5 s/d di halaman 11 dimana Penggugat menjustifikasi sepihak dengan mendalilkan tuduhan fitnah perihal peristiwa telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo dengan mendalilkan seolah-olah TERGUGAT **“melakukan tindakan-tindakan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan”** dan seterusnya.....;

Bahwa mengenai hal tersebut di atas sampai dengan perkara a quo berjalan bahwasanya tidak ada bukti hukum yang menyatakan TERGUGAT telah bersalah dengan melakukan kerugian terhadap perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR menurut hukum dan bertolak belakang dengan yang telah didalilkan Penggugat dalam perkara a quo;

### **4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MERINCI SECARA DETAIL KERUGIAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN KERUGIAN TERHADAP PERSEROAN**

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam prinsip-prinsip umum dalam perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham, pegawai dan direksi dan dewan komisaris;

Bahwa karena Penggugat yang mengklaim dirinya (*legal standing*) sebagai pemegang saham sebanyak 200 (*dua ratus*) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan dengan prosentase kepemilikan sebesar 80% (*delapan puluh perseratus*), dan yang jadi pertanyaannya apakah yang menjadi kerugian Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham di Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR tersebut karena didalam gugatan tidak diuraikan:

Bahwa terhaap dalil-dalil Gugatan Penggugat terkait nilai kerugian yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Audit Eksternal yakni dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen (Justinus A Sidahrta) pada tanggal 12 Juni 2024 terhadap perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang total jumlahnya diasumsikan Penggugat yang mencapai total sebesar Rp. 3.224.599.300,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*);

Bahwa terhadap klaim kerugian Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 3.224.599.300,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*) ternyata pada realitasnya Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak mampu merinci secara detail (*break down*) dan oleh karenanya atas hal itu adalah sesuatu hal yang sangatlah memaksa, tidak terperinci atau tidak jelas, sia-sia, mengada-ada (*iluisoner*), sangatlah tidak logis dan tidak berdasarkan hukum;

## **5. ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SEJALAN:**

Bahwa sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat yang terurai pada Butir D. s/d Butir H. angka 10. s/d angka 32. di halaman 5 s/d halaman 18 dan dalam petitum Gugatan Penggugat di halaman 18 s/d halaman 19 ternyata saling bertolak belakang satu sama lain dari  
*Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur hierarki dan tata letaknya atau tidak tersusun sistematis yang mana Penggugat meminta/menuntut hal-hal yang sangat memaksa, tidak logis dan tidak berdasarkan hukum karena ternyata Penggugat tidak mampu terlebih dahulu menguraikan dalil-dalilnya atau tanpa memberikan dasar alasan-alasannya (*fundamentum petendi*) atau tidak menguraikan positanya (tanpa dalil/cantolan) secara sistematis terukur tentang apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga tiba-tiba Penggugat langsung saja meminta/menuntut (petitum) agar supaya diputus perkara *a quo* dengan amar yang seakan-akan sesuai kadar keinginan cita rasa emosi Penggugat saja;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 Tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

***“Dalam dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”***

Bahwa begitu pula sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:

***“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

**Bahwa Dalam Eksepsi TERGUGAT karena sebab alasan GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELS) tersebut terbukti sehingga tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat**, maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. **DALAM POKOK PERKARA**

- a) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT DALAM EKSEPSI, mohon *mutatis mutandis* untuk dianggap bersifat satu

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT  
DALAM POKOK PERKARA;

- b) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM pada tanggal 26 September 2024, kecuali yang secara jelas-jelas dan tegas diakui TERGUGAT;

**A. TENTANG KLAIM HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT  
DAN TERGUGAT:**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf A. angka 2. s/d angka 3. di halaman 2 s/d di halaman 3 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah Penggugat dan Tergugat telah ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa meskipun TERGUGAT tercatat sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 02 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat oleh H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0028700.A.01.01 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa kemudian dalam Akta Perubahan terakhir sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh NATALIA CHINTYA ODANG, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0041762.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 yang mana pada pokoknya menyebutkan;

Bahwa dalam Susunan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR tersebut adalah sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ RUSMAN (ic TERGUGAT) sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 20 % (Dua Puluh Persatus);
- ⇒ PT. WANINDO PRIMA (ic. Penggugat) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sebesar 80 % (delapan puluh perseratus);

Bahwa yang menjadi Susunan Direksi dan Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR adalah;

- ⇒ Direktur Utama: **Tuan RUSMAN**
- ⇒ Komisaris; Tuan **IWAN JAHYA**

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas hanyalah kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak ada relevansinya dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

## **B. TENTANG KLAIM KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP DIREKSI**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf B. angka 4. s/d angka 6. di halaman 3 s/d di halaman 4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap direksi dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyebutkan:

*Pasal 97 ayat (6)*

*Atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan"*

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penjelasan Pasal 97 ayat (6)

Dalam hal Tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan

**Bahwa dalil Penggugat terhadap ketentuan tersebut di atas tersebut telah menggunakan tafsir *argumentum a contrario* dan hal itu tidak tepat karena sebenarnya dalam norma (*regelling*) yang terkandung apabila dikaji secara *original intent* maupun *judicial activism* di dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya ditunjukan terbatas (*limitative*) kepada Direktur Perseroan dan bukan kepada pribadi meskipun kenyataannya dalam perkara *a quo* Penggugat melawan TERGUGAT sebagai pribadi (*natural person*);**

Bahwa terkait hak dan kepentingan dari Pemegang Saham dalam suatu perseroan maka telah ditentukan normanya secara *limitatif* sebagaimana di maksud di dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *In Casu* dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perseroan dan bukan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan yang pada pokoknya menyebutkan;

## Pasal 138

- (1) *Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan keterangan dalam hal dugaan bahwa:*
  - a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
  - b. *Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga*

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan **mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.**
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
  - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara
  - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
  - c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

Bahwa karena dalil Penggugat tersebut di atas terkait kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) ternyata telah terbantahkan dan Penggugat telah salah dalam merujuk aturan hukum maka dalil Penggugat sudah tidak berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak ada relevansinya, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

## C. **TENTANG KLAIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf C. angka 7. s/d angka 9. di halaman 4 s/d di halaman 5 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT saat ini beralamat atau bertempat tinggal tetap (domisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa merujuk sebagaimana berdasarkan aturan hukum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang pada pokoknya menyebutkan:

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.**

Bahwa kemudian merujuk sebagaimana berdasarkan aturan hukum dalam Pasal 142 ayat (5) RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) yang pada pokoknya menyebutkan:

**(5) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggal yang sebenarnya;**

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut yang mengklaim seolah-olah TERGUGAT saat ini masih berkedudukan hukum tetap atau beralamat tempat tinggal terakhir (domisili) di Cipinang Pulo RT. 011 RW. 012 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dan ternyata hal itu tidaklah benar dan keliru dikarenakan fakta hukum saat ini TERGUGAT berkedudukan hukum tetap atau beralamat tempat tinggal terakhir (domisili) di wilayah hukum Kabupaten Tangerang atau dalam wilayah Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa karena dalil Penggugat telah terbantahkan oleh TERGUGAT dan mengenai itu telah cukup diuraikan dalam EKSEPSI TERGUGAT sebelumnya terkait tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*Error Kompetensi Relatif*) dalam memeriksa, mengadili atau memutus dan sebagaimana dalam Asas Hukum Acara Perdata yang menentukan Gugatan Perdata diajukan ke Pengadilan Negeri di

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum daerah TERGUGAT bertempat tinggal atau disebut dengan istilah “**Actor Squitor Forum Rei**” (**Forum Domicilie**);

Bahwa karena dalil Penggugat tersebut di atas ternyata telah terbantahkan dan Penggugat telah salah dalam mendalilkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang secara yuridis di luar wilayah hukumnya maka dalil Penggugat sudah tidak berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

**D. TENTANG KLAIM TERGUGAT SELAKU DIREKTUR PERSEROAN SECARA SENGAJA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN KESALAHAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PERSEROAN**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf D. angka 10. s/d angka 13. di halaman 6 s/d di halaman 7 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT dituduh telah melakukan tindakan dalam perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa tidak benar jika TERGUGAT pernah melakukan perbuatan pidana sampai dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang nilai kerugiannya mencapai sejumlah Rp. 230.760.000,- (*dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) apalagi tidak pernah ada dictum amar putusan yang menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang tersebut;

Bahwa karena dalil Penggugat tersebut di atas ternyata telah terbantahkan dan maka dalil Penggugat sudah tidak berdasarkan hukum, sangat memaksa, hanya fitnah belaka, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **E. TENTANG KLAIM SELAMA TERGUGAT MENJABAT SEBAGAI DIREKSI TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMPERTANGGUNG JAWABKAN KEUANGAN PERSEROAN**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf D. angka 14. s/d angka 19. di halaman 7 s/d di halaman 10 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT dituduh telah pernah mempertanggung jawabkan keuangan perseroan dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa sejatinya TERGUGAT selaku Direktur PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip hukum Perseroan dengan penuh beriktikad baik (*Fiduciary Duty*) penuh kehati-hatian dan kecermatan (*Business Judgement Rule*) yang mana di antaranya selalu bertanggungjawab serta menjalankan pengurusan perseroan dengan selalu rutin memberikan setiap Laporan Keuangan setiap Tahun Buku Perseroan mulai dari rencana kebutuhan anggaran dan hingga sampai hasil belanja operasional Perseroan kepada Sdr. IWAN JAHYA selaku Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR dan mengenai hal-hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Sdr. IWAN JAHYA dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;

**Bahwa pada pokoknya mulai dari tahun 2016 sampai dengan di tahun 2023 atau hingga saat ini berjalan yang mana fakta hukumnya Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR tidak pernah mempersoalkan Laporan Keuangan kepada TERGUGAT oleh karenanya itu apa-apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai Direksi Perseroan adalah telah diketahui dan mendapatkan persetujuan baik terang maupun secara diam-diam dan/atau adanya sikap pembenaran dari Penggugat kepada TERGUGAT perihal pelaksanaan pengurusan secara professional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR (Acceptance By Conduct);**

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat yang memaksakan alasan tuduhan kepada TERGUGAT dengan cara menggunakan hasil Audit Eksternal yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen (Justinus A Sidharta) pada tanggal 12 Juni 2024 adalah telah menyalahi aturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas dikarenakan Penggugat bukanlah organ Direktur atau bukan perwakilan Direksi PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR akan tetapi Penggugat sebatas kapasitas berkedudukan (*legal standing*) sebagai Komisaris dan/atau sebatas sebagai pemegang saham saja (PT. WANINDO PRIMA):**

Bahwa terhadap upaya Penggugat tersebut dengan didasarkan pada hasil Audit Eksternal yakni dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen Justinus A Sidharta pada tanggal 12 Juni 2024 maka tidak memiliki kapasitas kedudukan hukum (*Error Legal Standing*) untuk memerintahkan Auditor Eksternal yang dimaksud melakukan pemeriksaan (Audit) terhadap Perseroan dan/atau sampai dengan saat ini tidak ada perintah yang didasarkan pada putusan/penetapan pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan (Audit) terhadap perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR sebagaimana didasarkan pada Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat terkait aturan segala perbuatan yang dilakukan sebagai Pemegang Saham sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan yang mana menentukan bahwa pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas perseroan apabila:

1. *Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;*
2. *Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan iktkad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;*
3. *Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau*
4. *Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan*

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perseroan yang mengakibatkan kekakayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;*

**Bahwa begitu pula sampai saat ini fakta hukumnya tidak pernah ada hasil keputusan dari pengesahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;**

**Bahwa berikutnya sampai saat ini pula fakta hukumnya terhadap Sdr. IWAN JAHYA selaku Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR tidak pernah dimintai pertanggungjawabannya oleh Pemegang Saham di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;**

Bahwa sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan:

***“Yang berhak menentukan untung rugi perusahaan adalah RUPS dan diaudit oleh akuntan publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan direktur utama tanpa ada pengesahan dari RUPS dan dari auditor yang menyatakan perusahaan rugi adalah gugatan yang belum waktunya diajukan ke pengadilan”***

Bahwa perihal terkait setiap uraian-uraian nilai kerugian yang telah didalilkan Penggugat yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Audit Eksternal yakni dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen (Justinus A Sidahrta) pada tanggal 12 Juni 2024 perseroan tersebut di atas yang total jumlahnya diasumsikan Penggugat yang mencapai total sebesar Rp. 3.224.599.300,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*) adalah sesuatu hal yang sangatlah memaksa, tidak terperinci atau tidak jelas, sia-sia, mengada-ada (*iluisoner*), tidak ada relevansinya, sangatlah tidak logis dan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa klaim dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat yang terkait uraian asumsi Penggugat setelah ditelaah dan dicermati secara seksama ternyata sangatlah sumir dan abstrak dan/atau tidak jelas;

1. **Bahwa terkait uang pinjaman pribadi Tergugat sejumlah Rp. 350.929.000,- (tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);**

Bahwa terkait klaim dalil Penggugat tersebut di atas dalam hal ini tidaklah jelas karena Penggugat tidak mampu merinci kapanakah peristiwa tersebut terjadi?, siapakah yang meminjamkannya? Apakah yang meminjamkan pribadi Sdr. IWAN JAHYA? ataukah pinjaman tersebut telah sepersetujuan dari Sdr. IWAN JAHYA sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR?;

2. **Bahwa terkait uang pinjaman karyawan perseroan atas sepersetujuan TERGUGAT sebagai Direktur sejumlah Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),-**

Bahwa terkait klaim dalil Penggugat tersebut di atas dalam hal ini tidaklah jelas karena Penggugat tidak mampu merinci kapanakah peristiwa tersebut terjadi?, Apakah yang meminjamkan Sdr. IWAN JAHYA sebagai pribadi? ataukah telah dengan sepersetujuan dari Sdr. IWAN JAHYA sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR?, dan siapakah nama-nama karyawan yang menerima pinjaman tersebut?;

**Bahwa jikalau karyawan telah menerima pinjaman, maka apakah logis jika TERGUGAT yang harus bertanggungjawab terhadap semua hutang para karyawan tersebut??**

3. **Bahwa terkait hutang pembelian karpet PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR sejumlah Rp. 239.099.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah),-**

Bahwa terkait klaim dalil Penggugat tersebut di atas dalam hal ini tidaklah jelas karena Penggugat tidak mampu merinci kapanakah peristiwa tersebut terjadi?, Apakah pembelian karpet tersebut telah mendapatkan sepersetujuan dari Sdr. IWAN JAHYA sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR?;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait hutang PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR kepada PT. WANINDO (Penggugat) sejumlah Rp. 2.617.321.300,- (*dua milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*),-

Bahwa terkait klaim dalil Penggugat tersebut di atas dalam hal ini tidaklah jelas karena Penggugat tidak mampu merinci, kapankah peristiwa tersebut terjadi?, Apakah yang meminjamkan tersebut telah dengan sepersetujuan Sdr. IWAN JAHYA sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR?, dan pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan apa saja?;

Bahwa terhadap setiap dalil-dalil mengenai nilai jumlah kerugian yang disampaikan Penggugat yang kesemuanya itu didasarkan pada hasil pemeriksaan (Audit) perseroan tersebut di atas yang total jumlahnya diasumsikan Penggugat yang mencapai total sebesar Rp. 3.224.599.300,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*) adalah sesuatu hal yang sangatlah memaksa, tidak terperinci atau tidak jelas, sia-sia, mengada-ada (*iluisoner*), tidak relevan, sangatlah tidak logis dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa mengenai klaim kerugian Penggugat tersebut di atas maka tidak bisa dijadikan dasar alasan-alasan oleh Penggugat tentang terjadinya kerugian perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR dan kemudian langsung tiba-tiba saja Penggugat memaksakan pertanggungjawabannya kepada TERGGUGAT dan kemudian menjustifikasi TERGGUGAT seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan klaim nilai kerugian perseroan yang totalnya mencapai sebesar Rp. 3.224.599.300,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*) oleh karenanya itu terhadap klaim nilai kerugian tersebut maka dengan ini TERGGUGAT dengan tegas menolaknya;

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata telah terbantahkan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan, oleh karena itu TERGGUGAT

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

**F. TENTANG KLAIM TERGUGAT SELAKU DIREKTUR PERSEROAN MEMILIKI NIAT BURUK UNTUK MELEPASKAN SELURUH KERUGIAN PERSEROAN**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf D. angka 20. s/d angka 21. di halaman 10 s/d di halaman 11 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT dituduh memiliki niat buruk dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa surat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR, jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Penggugat maka di dalam Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan sebagai forum yang ditentukan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa perlu diketahui faktanya TERGUGAT telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan pengurus selaku Direktur Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR pada tanggal 07 April 2018, tanggal 07 Agustus 2021 dan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan selanjutnya TERGUGAT menyerahkan kepada Penggugat selaku Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR dan/atau selaku Direktur PT. WANINDO PRIMA yang memiliki mayoritas saham untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda rapat menerima pengunduran diri Klien Kami dan mengeluarkan TERGUGAT dari susunan Pengurusan Direksi Perseroan namun hal tersebut tidak pernah disetujui dan/atau tidak pernah ditindak lanjuti oleh Penggugat (cukup secara *sirkuler*);

**Bahwa selanjutnya yang menjadi alasan-alasan TERGUGAT dalam mengundurkan diri adalah hak daripada TERGUGAT yang mana karena situasi Perseroan yang banyak masalah yang diduga kuat disebabkan oleh perilaku Penggugat (*Toxic Leadership*) sendiri yang mana TERGUGAT diframmingkan seolah-olah hanya**

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposisikan sebagai figuran demi kepentingan ambisi bisnis Penggugat dalam menghadapi persaingan usaha dalam core business jasa usaha Advertising & Event Organizer yang mana TERGUGAT adalah riil kompetitornya Penggugat;

Bahwa dalam menjalankan Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR realitanya Penggugat banyak mengintervensi (master mind) terhadap setiap keputusan Direksi Perseroan yang di antaranya dalam hal memaksakan menjalankan pengurusan yang tidak sesuai dengan maksud tujuan dan kepentingan Perseroan, pengelolaan keuangan atau arus kas perseroan (Cash Flow) rekening yang selama ini dikuasai dan/atau diatur sepenuhnya oleh Penggugat hingga sampai mempengaruhi perubahan dokumen sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 5 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh NATALIA CHINTIA ODANG, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang;

Bahwa karenanya itu telah terungkap fakta hukum bahwasanya Penggugat sejatinya memiliki iktikad buruk (mala fides), Penggugat banyak melakukan dugaan benturan kepentingan (fraud & conflict interest) dan sering melakukan hal-hal di luar kewenangannya (outside the power) atau melebihi kewenangannya (abuse of authority & ultra vires) di dalam organ perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR (Piercing The Corporate Veil) terhadap diri TERGUGAT dalam organ perseroan;

Bahwa karenanya selama ini kesannya seolah-olah Penggugat sebagai pemegang saham yang dapat diduga kuat dikategorikan dominan (dominant), yakni pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa (dominate) mengatur (to rule) atau mengontrol (to control) Perseroan dan selanjutnya dominasi itu diduga kuat dipergunakan Penggugat sebagai pemegang saham untuk tujuan tidak wajar (improve purpose);

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas terkait tuduhan Penggugat kepada TERGUGAT yang dianggap memiliki iktikad buruk (mala fides) ternyata telah terbantahkan dan dalil-dalil Penggugat

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

**G. TENTANG KLAIM KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT SELAKU DIREKTUR PERSEROAN TELAH MEMEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf E. angka 22. s/d angka 25. di halaman 11 s/d di halaman 14 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT dituduh telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa ternyata Penggugat tidak bisa menguraikan dalil tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan Penggugat juga tidak bisa menguraikan dalil telah menyebabkan dideritanya kerugian pada diri Penggugat ataupun kerugian yang diderita oleh badan hukum Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR secara detail terperinci secara terang dan yang manakah uraian dalil-dalil yang menjadi kerugian materil dan yang manakah kerugian immaterial? lalu anehnya tiba-tiba Penggugat malah langsung merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang sangat tidak relevan untuk dilekatkan kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo*;

Bahwa upaya cocokologi oleh Penggugat agar supaya dalam memaknai tafsir aturan-aturan yang dimaksud secara *argumentum a contrario* atau berlawanan dengan maksud dari norma-norma (*regeling*) terkait aturan hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang mana substansi tujuan Penggugat hanya dipaksakan untuk diarahkan kepada TERGUGAT;

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata telah terbantahkan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

**H. TENTANG KLAIM TERGUGAT WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf F. angka 25. s/d angka 26. di halaman 15 s/d di halaman 17 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT dituduh untuk bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa TERGUGAT sebagai direksi Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR telah menjalankan kewajibannya dan melaksanakan atau menjalankan pengurusan amanah yang diberikan perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR (*fiduciary duty*) dan hanya semata-mata demi kepentingan perseroan dan TERGUGAT tidak pernah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya dan tentunya TERGUGAT selama ini telah menjalankan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*);

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan yang mana di antaranya sebagaimana berikut:

1. Kerugian perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai maksud dan tujuan perseroan;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul dan atas berlanjutnya kerugian tersebut;

Bahwa perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR sebagai badan hukum telah memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “**subjek hukum**” sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1998 tanggal 20 Januari 1993 yang kaidah hukumnya;

Bahwa dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas mempertimbangkan seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan dan yang dapat digugat adalah perseroan sebagai badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “**subjek hukum**” yang terlepas dari pengurusnya (direksi) dan perseroanlah yang memikul tanggungjawabnya:

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata tidak benar dan telah terbantahkan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

## **I. TENTANG KLAIM PENGGUGAT TELAH MEMPERINGATKAN TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN KEPADA PERSEROAN**

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf G. angka 27. s/d angka 29. di halaman di halaman 17 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT telah diperingatkan untuk membayar kerugian perseroan dalam perkara *a quo*, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas peringatan Surat Teguran Keras (SOMASI) yang dilakukan oleh Penggugat kepada TERGUGAT adalah bentuk pemaksaan emosi dari Penggugat yang mana ukuran kerugiannya didasarkan pada cita rasa Penggugat dan substansi surat SOMASI tersebut yang seolah-olah Penggugat yang mulai dari dalam pikirannya saja telah tidak *fair* yang mana Penggugat meminta dibayarkan kerugiannya dengan jumlah yang tidak logis dan tidak berdasar, akan tetapi di satu sisi Penggugat tidak mau memberikan penawaran yang menguntungkan kepada TERGUGAT dan itu namanya Penggugat bukan untuk mencari solusi penyelesaian;

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT telah membalas dalam Surat JAWABAN atas SOMASI Penggugat tersebut dengan Nomor 24/JSP-AL/VIII/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 dan Nomor 25/JSP-AL/VIII/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 yang mana TERGUGAT sangat terbuka untuk berkomunikasi dua arah dan TERGUGAT ingin adanya mediasi dan/atau upaya negoisasi yang seimbang di antara dua belah pihak dan Penggugat haruslah menghormati prinsip posisi dan kepentingan TERGUGAT dan kemudian memilih forum di tempat yang netral dan disampaikan dengan cara-cara yang *fair* pula dan dalam suasana yang *fleksible* tanpa harus menjustifikasi sepihak;

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata telah terbantahkan dan dalil-dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

## J. TENTANG KLAIM PERLUNYA TERGUGAT DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada Huruf H. angka 30. s/d angka 32. di halaman di halaman 18 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan seolah-olah TERGUGAT perlu dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) dalam perkara a

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**quo**, oleh karena atas hal itu TERGUGAT bantah dan sampaikan sebagaimana berikut ini:

Bahwa tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat ternyata tidak berdasarkan hukum karena tuntutan sejumlah uang (ganti rugi materiil dan immateril) sebagaimana petitum Gugatan Penggugat tidak dapat dituntut bersama-sama dengan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 yang pada pokoknya dalam kaidah hukumnya menyatakan:

*"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"*

Bahwa begitu pula pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan:

*"Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (Eks Pasal 606 Rv.) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat"*

Bahwa karena dalil Penggugat tersebut di atas terkait uang paksa (*dwangsom*) ternyata telah terbantahkan dan dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sangat memaksa, penuh dengan kesia-siaan, sangatlah mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan, oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dikesampingkan, tidak untuk dipertimbangkan dan ditolak;

Berdasarkan uraian hal-hal mulai dari fakta-fakta hukum, bantahan, penolakan, sangkalan, tanggapan dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan uraiannya tersebut di atas, ternyata Gugatan yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar, memaksa, tidak logis, sia-sia, sangat mengada-ada (*ilusioner*), tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum;

Oleh karenanya, guna kepastian hukum dan keadilan, kiranya sudah cukup alasan dan dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana berikut ini:

## **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar beban biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Xisco Prima Intermodular No. 02, Tanggal 13 Juni 2016, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028700.AH.01.01 Tahun 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT XISCO PRIMA INTERMODULAR pada tanggal 14 Juni 2016, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xisco Prima Intermodular Nomor: 5 tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041762.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XISCO PRIMA INTERMODULAR pada tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor: AHU-AH.01.03-0432605 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1216/PID.B/2022/PN.TNG pada tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P- 6;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Permohonan untuk Diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Xisco Prima Intermodular pada tanggal 12 Oktober 2023 ("**Surat Permohonan**"), diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Bukti Penelusuran Pengiriman Surat melalui POS INDONESIA dengan No. Receipt: P2310140035433, diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 02/RUPS-XISCO/I/2024 pada tanggal 13 Januari 2024, diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi Laporan Akuntan Independen PT Xisco Prima Intermodular pada tanggal 12 Juni 2024 yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik Independen (KAP) Justinus A Sidharta, diberi tanda P- 10;
11. Fotokopi Surat Teguran Keras (Somasi) Ref No.: 131/CHP-WP/VIII/2024 pada tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda P- 11;
12. Fotokopi Tanggapan sekaligus Teguran Keras (Somasi) Ke-2 Ref No.: 135/CHP-WP/VIII/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P- 12;
13. Fotokopi Teguran Keras Terakhir (Somasi Terakhir) sekaligus Pemberitahuan Dilakukannya Upaya Hukum, diberi tanda P- 13;
14. Fotokopi Purchase Order tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan PT. Xisco Prima Intermodular kepada PT. Anugrahprima Perdana, diberi tanda P- 14;
15. Fotokopi faktur Penjualan Nomor 00662 pada tanggal 14 Oktober 2019 yang diterima oleh PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda P- 15;
16. Fotokopi Bukti bayar sebagai Faktur penjualan Nomor 00662 pada tanggal 30 April 2021 (Rekening bank PT. Xisco Prima Intermodular) kepada PT. Anugrahprima Perdana, diberi tanda P- 16;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dari P- 1 s/d P- 16 telah diberi materai cukup dan telah diperiksa aslinya kecuali P- 6, P- 7, P- 8, P- 11, P- 12, P- 13, P-14, P-15 dan P- 16 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI JUSTINUS A. SIDHARTA:

- Bahwa saksi memiliki hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TERGUGAT;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi saat ini bekerja/berprofesi sebagai Akuntan Publik pada kantor Akuntan Publik Justinus A. Sidharta;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah adanya gugatan perkara yang sedang terjadi saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung langsung ke alamat domisili kantor PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas Akuntan Publik atas perintah langsung/permintaan dari Penggugat sebagai Komisaris PT. Xisco Prima Intermodular/Direktur PT. Wanindo Prima;
- Bahwa saksi melakukan tugas audit dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi melakukan Audit terhadap PT. Xisco Prima Intermodular dengan jenis/kategori Audit Perikatan atau hanya terbatas terkait prosedur bukan jenis/kategori Audit Laporan Keuangan Perusahaan secara keseluruhan atau Audit yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan PT. Xisco Prima Intermodular di setiap periode tahun kalender berjalan;
- Bahwa saksi dalam melakukan Audit Perikatan hanya terbatas berdasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen yang diberikan/disajikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca langsung dan/atau tidak pernah menemukan data pembukuan keuangan PT. Xisco Prima Intermodular di setiap periode tahun kalender berjalan;
- Bahwa saksi dalam melakukan Audit Perikatan tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi dahulu/wawancara kepada Direksi PT. Xisco Prima Intermodular (TERGUGAT) atau tidak pernah melakukan klarifikasi/verifikasi dahulu/wawancara kepada pegawai PT. Xisco Prima Intermodular/PT. Wanindo;
- Bahwa saksi tidak pernah menganalisis/tidak memverifikasi dulu atau tidak mengetahui kebenaran terhadap status data-data atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan terakhir tentang status Laporan Keuangan (*cashflow*) atau tidak mengetahui keadaan untung rugi/omzet PT. Xisco Prima Intermodular dari periode tahun ke periode tahun tertentu;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI TONI SUHENDAR;**

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai mitra/vendor/supplier;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anugrah Prima Perdana sebagai Sales Marketing;
- Bahwa saksi mengenal pribadi Penggugat (Iwan Jahya) sudah cukup lama sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengurus order pemesanan/order kepada Pa Kiki bagian Purchasing PT. Xisco Prima Intermodular;
- *Bahwa sepengetahuan saksi PT Xisco Prima Intermodular masih memiliki utang kepada PT Anugrahprima Perdana yaitu sebesar 212 Juta.*
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu masalah gugatan perkara yang sedang terjadi saat ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024, diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 02 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan H. ZAFFRULLAH HIDAYAT S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Bogor Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga RUSMAN, diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Profile Perusahaan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang diunduh (*download*) dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham pertanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi Surat No. 01/RUPS-XISCO /XI/2023 agenda Undangan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengunduran diri TERGUGAT dari Susunan Direksi PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR tertanggal 25 November 2023, diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 01/RUPS-XISCO /XI/2023 tertanggal 25 November 2023 yang di antarkan oleh Sdr. Hendra dan diterima langsung oleh Ahmad Jani (Satpam Kantor PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR), diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi Surat No. 02/RUPS-XISCO /XI/2023 agenda Undangan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengunduran diri TERGUGAT dari Susunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR tertanggal 13 Januari 2024),  
diberi tanda T- 6;

7. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 02/RUPS-XISCO /XI/2023 tertanggal 13 Januari 2024 yang di antarkan oleh Sdr. Hendra dan diterima langsung oleh Legi (Satpam Kantor PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR) ), diberi tanda T- 7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran diri TERGUGAT pada tanggal 07 April 2018, diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi Profile Perusahaan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang diunduh (*download*) dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham pertanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda T- 9;
10. Fotokopi Surat Nomor 24/JSP-AL-VIII/2024 bersifat SANS PREJUDISE tentang JAWABAN TERGUGAT atas SOMASI Penggugat tertanggal 16 Agustus 2024 diberi tanda T- 10;
11. Fotokopi Surat Nomor 25/JSP-AL-VIII/2024 bersifat SANS PREJUDISE tentang JAWABAN KE-2 (DUA) TERGUGAT atas SOMASI Penggugat tertanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda T- 11;
12. Fotokopi Surat Nomor 26/JSP-AL-IX/2024 bersifat SANS PREJUDISE tentang JAWABAN KE-3 (TIGA) TERGUGAT atas SOMASI Penggugat tertanggal 03 September 2024; diberi tanda T- 12;
13. Fotokopi Laporan data pembelian Periode Tahun 2015 PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 13;
14. Fotokopi Laporan Petty Cash (operasional perusahaan) periode Tahun 2015 yang disusun oleh staff keuangan PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 14;
15. Fotokopi Laporan SPK periode Tahun 2015 PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 15;
16. Fotokopi Laporan STOCK OPNAME periode Tahun 2014 PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 16;
17. Fotokopi Laporan Petty Cash (operasional perusahaan) Periode Tahun 2016 yang disusun oleh staff keuangan PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 17;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Laporan Petty Cash (operasional perusahaan) Periode Tahun 2017 yang disusun oleh staff keuangan PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 18;
19. Fotokopi Laporan Petty Cash (operasional perusahaan) Periode Tahun 2018 yang disusun oleh staff keuangan PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 19;
20. Fotokopi Laporan Purchase Order dan SPK tahun 2019 PT. Xisco Prima Intermodular, diberi tanda T- 20;
21. Fotokopi Print Screen Shoot Email terkait Revisi Spk Official BCA EXPO 2020 tanggal 14 Februari 2020 (HP Dwi Utami Ningrum), diberi tanda T- 21;
22. Fotokopi Print Screen Shoot WhatsApp dari Evi bagian Purchasing kepada Dwi PT. Xisco Prima Intermodular (HP Dwi Utami Ningrum) pada tanggal 14 April 2020, diberi tanda T- 22;
23. Fotokopi Print Screen Shoot WhatsApp dari staff keuangan yang baru (Diana yang menggantikan Vina) kepada semua pegawai manajemen PT. Xisco Prima Intermodular (HP Tergugat), diberi tanda T- 23;
24. Fotokopi Print Screen Shoot WhatsApp dari Tergugat kepada Penggugat (HP Tergugat), diberi tanda T- 24;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dari T- 1 s/d T- 24 telah diberi materai cukup dan telah diperiksa aslinya kecuali T- 1, T- 2, T- 3, T- 4, T- 5, T- 6, T- 8, T- 9, T- 13, T- 14, T- 15, T- 16, T- 17, T- 18, T- 19, T- 20, T- 21, T- 22, T- 23 dan T- 24 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI DWI UTAMI NINGRUM:

- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini TERGUGAT bertempat tinggal (domisili tetap) di Perumahan Puri Rajeg Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengenal Pengugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sekretaris di PT. Wanindo Prima;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staff Admin di PT. Xisco Prima Intermodular;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang berdomisili di Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Xisco Prima Intermodular berdomisili di Kawasan Gudang Ocean Park Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui tempat domisili PT. Xisco Prima Intermodular yang di Kawasan Gudang Ocean Park tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Wanindo Prima berdomisili di Semanan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu menjabat sebagai Direktur PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Wanindo Prima;
- Bahwa saksi mengetahui semua keuangan dan rekening keuangan PT. Xisco Prima Intermodular dikuasai dan dikelola (*under control*) oleh Penggugat (PT. Wanindo Prima);
- Bahwa saksi mengetahui semua keputusan direksi PT. Xisco Prima Intermodular terkait keuangan harus sepersetujuan atau acc dahulu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua kebutuhan biaya baik pemesanan barang/order, pembayaran order, biaya *project*, operasional, pengangkatan karyawan, gaji karyawan, pinjaman dan lain-lainnya haruslah sepersetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua keuangan rekening keuangan PT. Xisco Prima Intermodular dikuasai dan dikelola (*under control*) oleh Penggugat (PT. Wanindo Prima);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu membuat pengajuan kebutuhan biaya operasional terlebih dahulu kepada Penggugat dan setelahnya harus membuat laporan penggunaan biaya operasional (*petty cash*) PT. Xisco Prima Intermodular kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya jika tanpa adanya sepersetujuan/keputusan dari Penggugat maka semua kebutuhan biaya perusahaan/tindakan PT. Xisco Prima Intermodular tidak akan bisa dilakukan atau tidak akan bisa diproses;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sedang ada persaingan usaha dalam bisnis jasa event organizer pameran (*Exhibition*);

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI AHMAD HIDAYATULLAH (UCOK);

- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini TERGUGAT bertempat tinggal (domisili tetap) di Perumahan Puri Rajeg Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengenal Pengugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi bekerja di bagian logistik;
- Bahwa saksi sekarang berdomisili di Tanjakan Rajeg;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Xisco Prima Intermodular berdomisili di Kawasan Gudang Ocean Park Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui tempat domisili PT. Xisco Prima Intermodular yang di Kawasan Gudang Ocean Park tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Wanindo Prima berdomisili di Semanan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu menjabat sebagai Direktur PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Wanindo Prima;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kewenangan Tergugat dalam membuat keputusan direksi PT. Xisco Prima Intermodular sangatlah terbatas dan hanya sebatas pada operasional rutin dan itu pun juga haruslah sepersetujuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua keputusan direksi PT. Xisco Prima Intermodular terkait keuangan dan kegiatan lainnya haruslah harus sepersetujuan atau acc dahulu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua keuangan rekening keuangan PT. Xisco Prima Intermodular dikuasai dan dikelola (*under control*) oleh Penggugat (PT. Wanindo Prima);
- Bahwa saksi mengetahui semua kebutuhan biaya baik pemesanan barang/order, pembayaran order, biaya *project*, operasional, pengangkatan karyawan, gaji karyawan, pinjaman dan lain-lainnya haruslah sepersetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya jika tanpa adanya persetujuan/keputusan dari Penggugat maka semua kebutuhan biaya perusahaan/tindakan PT. Xisco Prima Intermodular tidak akan bisa dilakukan atau tidak akan bisa diproses;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu membuat pengajuan kebutuhan biaya operasional terlebih dahulu kepada Penggugat dan setelahnya pasti membuat laporan penggunaan biaya operasional (*petty cash*) PT. Xisco Prima Intermodular kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sedang ada persaingan usaha dalam bisnis event organizer pameran (*Exhibition*);

### 3. SAKSI VINA ERVINA

- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini TERGUGAT bertempat tinggal (domisili tetap) di Perumahan Puri Rajeg Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengenal Pengugat;
- Bahwa saksi saat ini bertempat tinggal di daerah Kp. Cipondo Semanan Jakarta Barat
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi pernah bekerja di bagian Staff Keuangan PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Xisco Prima Intermodular berdomisili di Kawasan Gudang Ocean Park Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui tempat domisili PT. Xisco Prima Intermodular yang di Kawasan Gudang Ocean Park tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Wanindo Prima Intermodular berdomisili di Semanan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu menjabat sebagai Direktur PT. Xisco Prima Intermodular;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjabat sebagai Direktur PT. Wanindo Prima;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kewenangan Tergugat dalam membuat keputusan direksi PT. Xisco Prima Intermodular sangatlah terbatas dan hanya

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas pada operasional rutin dan itu pun haruslah sepersetujuan dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui semua keputusan direksi PT. Xisco Prima Intermodular terkait keuangan dan kegiatan lainnya haruslah sepersetujuan atau acc dahulu dari Penggugat (PT. Wanindo Prima);
- Bahwa saksi mengetahui semua keuangan rekening keuangan PT. Xisco Prima Intermodular dikuasai dan dikelola (*under control*) oleh Penggugat jadi terkait omzet laba rugi PT. Xisco Prima Intermodular yang mengetahui adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui semua kebutuhan biaya baik pemesanan barang/order, pembayaran order, biaya *project*, operasional, pengangkatan karyawan, gaji karyawan, pinjaman dan lain-lainnya haruslah sepersetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu membuat pengajuan kebutuhan biaya operasional terlebih dahulu kepada Penggugat dan setelahnya pasti membuat laporan penggunaan biaya operasional (*petty cash*) PT. Xisco Prima Intermodular kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya jika tanpa adanya sepersetujuan/keputusan dari Penggugat maka semua kebutuhan biaya perusahaan/tindakan PT. Xisco Prima Intermodular tidak akan bisa dilakukan dan/atau tidak akan bisa diproses ;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Nopember 2024 dan sebaliknya atas Replik dari Kuasa Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Desember 2024;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 April 2025;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EROR KOMPETENSI RELATIF)**
- B. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;**
- C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA) dan/atau SALAH OBJEK (EROR IN OBJECTO)**
- D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**
- E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHTMATIG OF ONGEGROND);**
- F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURE LIBELS)**

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan kompetensi Relatif yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa perkara aquo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 517/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim pada tanggal 9 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menolak eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Tergugat ;
- Menetapkan sidang perkara ini dilanjutkan;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara ini bersama- sama dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat dalam repliknya terhadap Jawaban Tergugat tersebut menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan secara tegas menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat tersebut baik didalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat, sebagai berikut :

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** yang diajukan oleh Tergugat :

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, menurut Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengklaim dalam dalil dalam mengajukan atas dasar kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah karena Penggugat bertindak sebagai Direktur PT. WANINDO PRIMA ataukah sebatas sebagai pemegang saham di PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham yang senilai Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) atau sebesar 80% (*delapan puluh perseratus*);
- Bahwa kepemilikan saham Penggugat tersebut di atas tercatat sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 02 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat oleh H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0028700.A.01.01 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa sebagaimana dalam Akta Perubahan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh NATALIA CHINTYA ODANG, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0041762.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 yang mana pada pokoknya menyebutkan;
  1. Bahwa Susunan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR:
    - 1.1. RUSMAN (ic TERGUGAT) sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 20 % (dua puluh persatus)

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. PT. WANINDO PRIMA (ic. Penggugat) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sebesar 80 % (delapan puluh perseratus)
2. Susunan Direksi dan Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;
  - 2.2. Direktur Utama: **Tuan RUSMAN**;
  - 2.3. Komisaris; Tuan **IWAN JAHYA** ;
- Bahwa karenanya itu dalam Surat Gugatan Penggugat telah terjadi kekurangan pihak yang sepatutnya untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yakni di antaranya 1). Sdr. IWAN JAHYA dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR 2). Badan hukum perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR yang dalam hal ini diwakili oleh RUSMAN dalam kapasitas/kedudukan hukumnya sebagai Direktur PT. XISCO INTERMODULAR;
- Bahwa selanjutnya pula dalam Surat Gugatan Penggugat juga terjadi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu sepatutnya menurut hukum Penggugat untuk juga menarik pihak H. ZAFFRULLAH HIDAYAT, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor yang telah membuat Akta Pendirian PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 02 Tanggal 13 Juni 2016 dan NATALIA CHINTYA ODANG, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Tangerang yang membuat Akta Perubahan terakhir Perseroan PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2021 dan juga sepatutnya untuk menarik pihak Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia;
- Bahwa selanjutnya dalam Surat Gugatan Penggugat juga telah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu sepatutnya menurut hukum Penggugat untuk juga menarik pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen Justinus A Sidharta karena hasil auditnya itu oleh Penggugat dijadikan sandaran alasan dalam mengajukan Gugatan di dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Dalam Eksepsi TERGUGAT karena sebab alasan Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) tersebut terbukti, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya formalitas Gugatan Penggugat, maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*, agar supaya sepatutnya untuk menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, karena merugikan Penggugat (PT WANINDO PRIMA), namun didalam Akta Perubahan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2021 yang terlihat bahwa Tergugat adalah memegang sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham atau senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar 20 % (dua puluh persatus) dan bertindak sebagai Direktur Utama PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR, sedangkan Penggugat (PT. WANINDO PRIMA) memegang sebanyak 80 (delapan puluh) lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dan ada Tuan Iwan Jahja bertindak sebagai Komisaris PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk lebih jelas dan terangnya perkara *aquo* seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat (RUSMAN) selaku pribadi namun juga kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, pada pokoknya menyatakan:

***“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatannya, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatan disebutkan Tergugat sebagai direktur perusahaan”.*** Dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** ini beralasan menurut hukum dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa demikian pula didalam petitum gugatan Penggugat angka 3. C) Hutang pembelian karpet PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR kepada PT. ANUGRAHPRIMA PERDANA dan PT. BATAVIA MITRA KARPETINDO sebesar Rp.239.099.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- PT Anugrahprima Perdana sebesar Rp.212.449.000,- (*dua ratus dua belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Batavia Mitra Karpetindo sebesar Rp.26.650.000,- (*dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Namun pada kenyataannya PT. ANUGRAHPRIMA PERDANA dan PT. BATAVIA MITRA KARPETINDO tidak dijadikan pihak oleh Penggugat sedangkan Majelis Hakim berpendapat adalah penting untuk menentukan besaran hutang PT. XISCO PRIMA INTERMODULAR kepada PT. ANUGRAHPRIMA PERDANA dan PT. BATAVIA MITRA KARPETINDO sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya/digugatnya oleh Penggugat pihak PT. ANUGRAHPRIMA PERDANA dan PT. BATAVIA MITRA KARPETINDO, maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976 yang menyatakan “ **karena pertimbangan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa harus ditarik sebagai Turut Tergugat**”,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi tentang **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** ini beralasan menurut hukum dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Tergugat telah dikabulkan , maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) telah dinyatakan diterima maka materi pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR, dan ketentuan peraturan perundang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan/menerima eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 285.500,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, Tanggal 30 April 2025, oleh kami, **ARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI YULIANI, S.H.,M.H.** dan **RIYONO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH, S.H,MH.,** selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. TRI YULIANI, S.H.,M.H.

ARDI, S.H.,M.H.

2. RIYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor **517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00.
- Panggilan	: Rp.	42.000,00.
- Redaksi	: Rp.	30.000,00.
- Materai	: Rp.	10.000,00.
- Lainnya	: Rp.	73.500,00.
		===== +
Jumlah	: Rp	285.500,-
		dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)